SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) huruf b, Pasal 37 ayat (7) huruf b dan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
3. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Damkar dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Damkar dan Penyelamatan.
6. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Kebakaran.
7. Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas investigasi kejadian kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta perbengkelan sarana prasarana pemadam kebakaran.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk:

a. mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan melalui Perangkat Daerah Dinas Damkar dan Penyelamatan;
b. merumuskan kelembagaan Dinas Damkar dan Penyelamatan yang memiliki standardisasi nomenklatur, fungsi dan struktur kelembagaan di provinsi dan kabupaten/kota; dan

c. melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan Dinas Damkar dan Penyelamatan.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR, TIPE DAN TUGAS

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran berbentuk dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Nomenklatur dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Pasal 4

(1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota diklasifikasikan 3 (tiga) tipe, terdiri atas:
 a. dinas tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang besar;
 b. dinas tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang; dan
 c. dinas tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang kecil.
(2) Penentuan tipe Dinas Damkar dan Penyelamatan, dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(3) Dalam hal hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, bentuk Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.

Pasal 5

(1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran.

(2) Selain menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi bertugas:

a. menyediakan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
b. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
c. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
d. menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran;
e. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran kabupaten/kota;
f. memfasilitasi pencapaian target standar pelayanan minimal bidang kebakaran di kabupaten/kota;
g. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran kabupaten/kota;
h. melakukan kerjasama antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
i. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
j. melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Urusan Kebakaran di kabupaten/kota; dan
k. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di provinsi dan antarkabupaten/kota secara berkala;
l. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Urusan Kebakaran;
m. melakukan komunikasi informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

n. melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan Urusan Kebakaran terhadap kabupaten/kota;
o. melakukan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota; dan
p. melakukan pengawasan penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dapat dibentuk UPT Dinas daerah provinsi.
(2) Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. lembaga pelatihan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 b. laboratorium kebakaran; dan
 c. perbengkelan sarana prasarana pemadam kebakaran.
(3) UPT Dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. UPT Dinas daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 b. UPT Dinas daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 7

Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:

a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;

d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
f. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
k. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi dan
n. melakukan penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota dibentuk UPT Dinas daerah kabupaten/kota.
(2) UPT Dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. UPT Dinas daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 b. UPT Dinas daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 9

(1) Kegiatan Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam beberapa wilayah manajemen kebakaran, sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota.
(2) Wilayah manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti wilayah administrasi kecamatan.
(3) Pada setiap wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pos sektor pemadam kebakaran.

Pasal 10

(1) Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi sebagian tugas investigasi kejadian kebakaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk:
 a. lembaga pelatihan pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 b. laboratorium kebakaran.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI JABATAN

Pasal 11

(1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 12

(1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 13

(1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 14

(1) Pembagian tugas dan fungsi Dinas Damkar dan Penyelamatan dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi dengan rincian sesuai dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Pembagian tugas dan fungsi UPT Dinas dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan UPT Dinas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

BAB IV

JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Jabatan pada Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Daerah Provinsi

Pasal 16

(1) Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.a.
(2) Sekretaris pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
(3) Kepala bidang pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
(4) Kepala UPT Dinas daerah provinsi kelas A merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
(5) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala UPT Dinas daerah provinsi kelas B, kepala subbagian, dan kepala seksi pada UPT Dinas daerah provinsi kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.
(6) Kepala subbagian UPT Dinas daerah provinsi kelas B merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.b.

Bagian Kedua

Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 17

(1) Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.
(2) Sekretaris pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.

(3) Kepala bidang pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.

(4) Kepala subbagian, kepala seksi pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota, dan kepala UPT Dinas daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

(5) Kepala UPT Dinas daerah kabupaten/kota kelas B, dan kepala subbagian pada UPT Dinas daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.b.

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Urusan Kebakaran, Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota dibantu kelompok jabatan fungsional.

(2) Pengangkatan, kualifikasi, kompetensi, pengembangan karir, jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran serta penyelenggaraan Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran serta penyelenggaraan Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota.

Pasal 21

(1) Bupati/wali kota melaporkan kepada gubernur mengenai penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran dan penyelenggaraan Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri.

(3) Gubernur melaporkan kepada Menteri mengenai penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran dan penyelenggaraan Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan secara berkala setiap akhir tahun, disampaikan secara langsung atau melalui media elektronik sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan mengenai nomenklatur, tipe, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kekhususan daerah.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 283

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA

PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

I. PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI

A. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Daerah	: Provinsi
Tipe Perangkat Daerah	: A

B. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG
 a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
 1) koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 2) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 3) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
 4) pembinaan aparatur;
 5) pengelolaan urusan kepegawaian;
 6) pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 7) pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

8) pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
9) pengelolaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan; dan
10) pengelolaan sarana dan prasarana kerja dinas.

b. Bidang Pencegahan, menyelenggarakan fungsi:
1) pengkajian risiko, penyediaan dan pemutakhiran dokumen dan rencana operasi, pencegahan, mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan di wilayah provinsi, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, pendampingan, pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/kota, serta fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen;
2) pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan dan pencapaian target standar pelayanan minimal pemadam kebakaran; dan
3) pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran.

c. Bidang Peningkatan Kapasitas, menyelenggarakan fungsi:
1) pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, dan fasilitasi kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
2) pengkajian, penyusunan program pengembangan, peningkatan kapasitas kebupaten/kota, dan fasilitasi kabupaten/kota dalam pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
3) pengkajian, penyusunan program pengembangan, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, dan fasilitasi kabupaten/kota dalam pemberdayaan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

d. Bidang Kerja Sama, menyelenggarakan fungsi:
 1) pengkajian, penyusunan program pengembangan, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, dan pembentukan kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, dan antar provinsi berdampingan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 2) pengkajian, penyusunan program pengembangan, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, dan pembentukan kerja sama antar lembaga dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 3) pengkajian, pengembangan potensi dan peluang kerja sama, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama dalam pencegahan dan penganggulangan kebakaran.

e. Bidang Sarana Prasarana, menyelenggarakan fungsi:
 1) perencanaan, identifikasi, verifikasi, standardisasi, pengadaan sarana prasarana, dan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 2) perencanaan, identifikasi, verifikasi, standardisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, serta fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 3) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta fasilitasi kabupaten/kota dalam pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBIDANG

a. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan kinerja, koordinasi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.

Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b) penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
c) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
d) penyiapan bahan pelaporan kinerja; dan
e) penyiapan, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas.

2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
b) penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
c) pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
d) penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
e) penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan; dan
f) penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara/daerah, dan administrasi jabatan fungsional.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a) pelaksanaan urusan persuratan;
b) pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d) pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
e) penyiapan laporan kinerja pejabat struktural; dan
f) pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional.

b. Bidang Pencegahan, terdiri dari:

1) Seksi Pencegahan, melaksanakan tugas:

a) melakukan pengumpulan data, analisis, penyusunan dan pemutakhiran dokumen, dan kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran, rencana operasi, dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
b) menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran, melakukan program dan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi kebakaran dan penyelamatan, serta fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dan pemutakhiran dokumen, kajian risiko kebakaran, rencana operasi, penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran, serta pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi kebakaran dan penyelamatan; dan
c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dan pemutakhiran dokumen, kajian risiko kebakaran, rencana operasi, penyelenggaraan pemetaan

rawan kebakaran, serta pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi kebakaran dan penyelamatan.

2) Seksi Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemadam Kebakaran, melaksanakan tugas:
 a) melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, rencana peningkatan penyelenggaraan standar pelayanan minimal pemadam kebakaran, pengintegrasian pencapaian target standar pelayanan minimal pemadam kebakaran dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran pemerintah daerah;
 b) melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan pencapaian standar pelayanan minimal pemadam kebakaran lingkup daerah, pembinaan, pengawasan dan pendampingan pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan dan pencapaian target standar pelayanan minimal pemadam Kebakaran; dan
 c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan dan pencapaian target standar pelayanan minimal pemadam kebakaran.
3) Seksi Layanan Non SPM Pemadam Kebakaran, melaksanakan tugas:
 a) melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, rencana peningkatan penyelenggaraan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran, pengintegrasian penyelenggaraan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran pemerintah daerah;
 b) melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan kebijakan/strategi pencapaian layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran lingkup daerah, pembinaan, pengawasan dan pendampingan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan layanan non standar pelayanan minimal pemadam Kebakaran; dan

c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran.

c. Bidang Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:

1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, melaksanakan tugas:

a) melakukan Pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan peningkatan kapasitas dan penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

b) menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan

c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran.

2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan tugas

a) melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

b) menyelenggarakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

3) Seksi Pemberdayaan Dunia Usaha, melaksanakan tugas:
 a) melakukan Pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan pemberdayaan dunia usaha, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pemberdayaan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 b) menyelenggarakan program dan kegiatan pemberdayaan dunia usaha, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

d. Bidang Kerja Sama, terdiri dari:
 1) Seksi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah, melaksanakan tugas:
 a) melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan, penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pembentukan dan pengembangan kerja sama antar kabupaten, kota dalam wilayah provinsi dan antar provinsi berdampingan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 b) menyelenggarakan program dan kegiatan pembentukan dan pengembangan kerja sama antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dan antar provinsi berdampingan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pembentukan dan pengembangan kerja sama antar kabupaten, kota dalam wilayah provinsi dan antar provinsi berdampingan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2) Seksi Kerja Sama Antar Lembaga, melaksanakan tugas:
 a) melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan, penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pembentukan dan pengembangan kerja sama antar lembaga dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 b) menyelenggarakan program dan kegiatan pembentukan dan pengembangan kerja sama antar lembaga dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pembentukan dan pengembangan kerja sama antar lembaga dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama, melaksanakan tugas:
 a) melaksanakan pemantauan realisasi kerja sama antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, antar provinsi berdampingan, antar lembaga dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 b) melaksanakan program dan kegiatan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan kerja sama antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, antar provinsi berdampingan, antar lembaga dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan kepatuhan dan kewajiban, serta penyelesaian permasalahan kerja sama antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi antar provinsi berdampingan, antar lembaga dan dunia usaha

dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

e. Bidang Sarana Prasarana, terdiri dari:

1) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:

a) menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, verifikasi, inventarisasi, standardisasi, pengusulan rencana kebijakan/strategi pemenuhan sarana prasarana, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

b) menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi pemerintah kabupaten/kota dan kelompok masyarakat dan dunia usaha; dan

c) melakukan fasilitasi pemenuhan, pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas kepada pemerintah kabupaten/kota kelompok masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota, kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:

a) menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, verifikasi, inventarisasi, standardisasi, pengusulan rencana kebijakan/strategi pemenuhan, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

b) menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota, kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan

penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi kelompok masyarakat dan dunia usaha; dan

c) melakukan peningkatan kapasitas, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota, kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi kelompok masyarakat dan dunia usaha.

3) Seksi Informasi dan Pengolah Data, melaksanakan tugas:

a) melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, rencana pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data dan laporan kebakaran dan penyelamatan, serta penyediaan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

b) melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data laporan kebakaran dan penyelamatan, serta penyediaan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

c) melakukan fasilitasi pembentukan dan pengembangan, peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dalam pembentukan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data laporan kebakaran dan penyelamatan, serta penyediaan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Daerah	: Provinsi
Tipe Perangkat Daerah Dinas	: B

D. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG
 a. Sekretariat dan Kelompok Bidang terdiri dari:
 1) Sekretariat, dengan fungsi berlaku mutatis mutandis dengan Sekretariat pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Tipe A;
 2) Bidang Pencegahan, dengan fungsi berlaku mutatis mutandis dengan Bidang Pencegahan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Tipe A;
 3) Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama; menyelenggarakan fungsi:
 a) pengkajian, penyusunan program pengembangan, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, dan fasilitasi kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 b) pengkajian, penyusunan program pengembangan, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, dan fasilitasi kabupaten/kota dalam pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 c) pengkajian, penyusunan program pengembangan, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, dan pembentukan kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, antar provinsi berdampingan, dan antar lembaga dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

4) Bidang Sarana Prasarana, dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi tipe A.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBIDANG

a. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, yang melaksanakan tugas penyiapan laporan kinerja, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b) penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
c) penyiapan pelaporan kinerja;
d) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
e) penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
f) penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
g) penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
h) pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
i) penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
j) penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan; dan
k) penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi Tipe A.

b. Bidang Pencegahan, terdiri dari:
 1) Seksi Pencegahan;
 2) Seksi Layanan SPM Pemadam Kebakaran; dan
 3) Seksi Layanan Non SPM Pemadam Kebakaran,

 Dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan seksi di Bidang Pencegahan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi Tipe A.

c. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama, terdiri dari:
 1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi Tipe A;
 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, melaksanakan tugas:
 a) melakukan Pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 b) menyelenggarakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 3) Seksi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga, melaksanakan tugas:
 a) melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan, penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pembentukan dan pengembangan kerja sama antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, antar provinsi berdampingan, antar lembaga

dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

b) menyelenggarakan program dan kegiatan pembentukan dan pengembangan kerja sama antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, antar provinsi berdampingan, antar lembaga dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan

c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pembentukan dan pengembangan kerja sama antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, antar provinsi berdampingan, antar lembaga dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

d. Bidang Sarana Prasarana, terdiri dari:

1) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;

2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana; dan

3) Seksi Informasi dan Pengolah Data Kebakaran,

Dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan seksi di Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi Tipe A.

3. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan	: Dinas Damkar dan Penyelamatan
Daerah	: Provinsi
Tipe Dinas	: C

F. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG

a. Sekretariat dan Kelompok Bidang terdiri dari:

1) Sekretariat dengan fungsi berlaku mutatis mutandis dengan Sekretariat pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi Tipe A;

2) Bidang Pencegahan dan Informasi, menyelenggarakan fungsi:
 a) pengkajian risiko, penyediaan bahan, pemutakhiran dokumen dan rencana operasi, pencegahan, mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan di wilayah provinsi, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, pendampingan, pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/kota, serta fasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen;
 b) pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Pemadam Kebakaran dan penyelenggaraan layanan non Standar Pelayanan Minimal kebakaran dan penyelamatan; dan
 c) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, serta pembinaan, pendampingan, pengawasan dan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
3) Bidang Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana, menyelenggarakan fungsi:
 a) pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, dan fasilitasi kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 b) pengkajian, penyusunan program pengembangan, peningkatan kapasitas kabupaten/kota, dan pembentukan kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, antar provinsi berdampingan,

dan antar lembaga dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan

c) perencanaan, identifikasi, verifikasi, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana, dan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota, kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan, pemenuhan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBIDANG

a. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian,

Dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan subbagian pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Tipe B.

b. Bidang Pencegahan, terdiri dari:

1) Seksi Pencegahan, dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan Seksi Pencegahan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi Tipe A;

2) Seksi Layanan Pemadam Kebakaran, melaksanakan tugas:

a) melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, rencana peningkatan penyelenggaraan standar pelayanan minimal dan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran, pengintegrasian pencapaian target standar pelayanan minimal dan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran pemerintah daerah.

b) melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan kebijakan/strategi pencapaian standar Pelayanan minimal dan layanan non standar Pelayanan minimal pemadam kebakaran lingkup daerah, pembinaan, pengawasan dan pendampingan pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan dan pencapaian target standar pelayanan minimal dan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran; dan

c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan dan pencapaian target standar pelayanan minimal dan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran.

3) Seksi Informasi dan Pengolah Data, dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan Seksi Informasi dan Pengolah Data Kebakaran pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi Tipe A.

c. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana, terdiri dari:

1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat, melaksanakan tugas:

a) melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan peningkatan kapasitas dan penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

b) menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan

c) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, dan penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran.

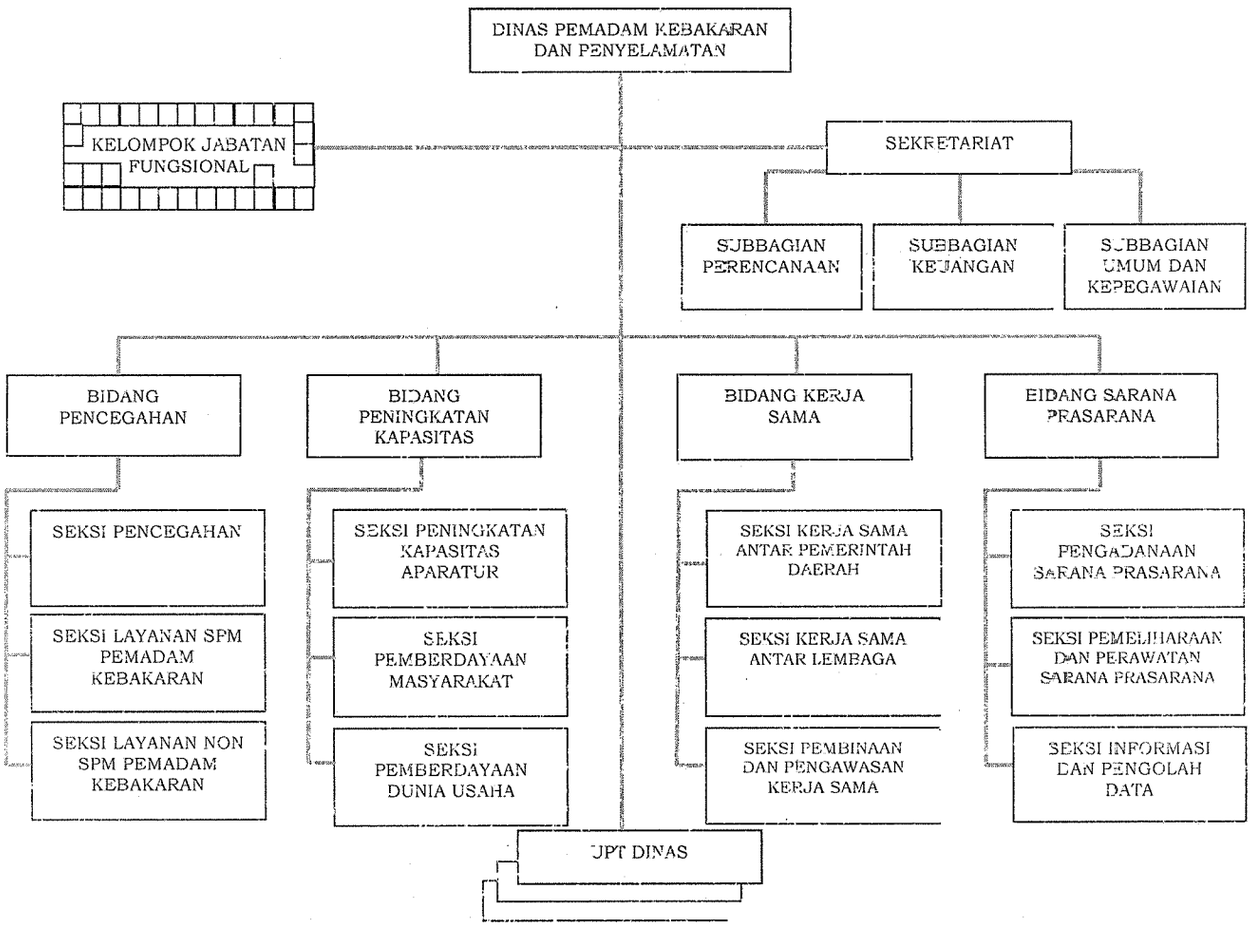
2) Seksi Kerja Sama Antar Daerah dan Lembaga, dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan Seksi Kerja Sama Antar Daerah dan Lembaga pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi Tipe B.

3) Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:
 a) menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, verifikasi, inventarisasi, pengusulan rencana kebijakan/strategi pemenuhan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pemenuhan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 b) menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi kelompok masyarakat dan dunia usaha; dan
 c) melakukan fasilitasi pemenuhan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas kepada pemerintah kabupaten/kota, kelompok masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota, kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

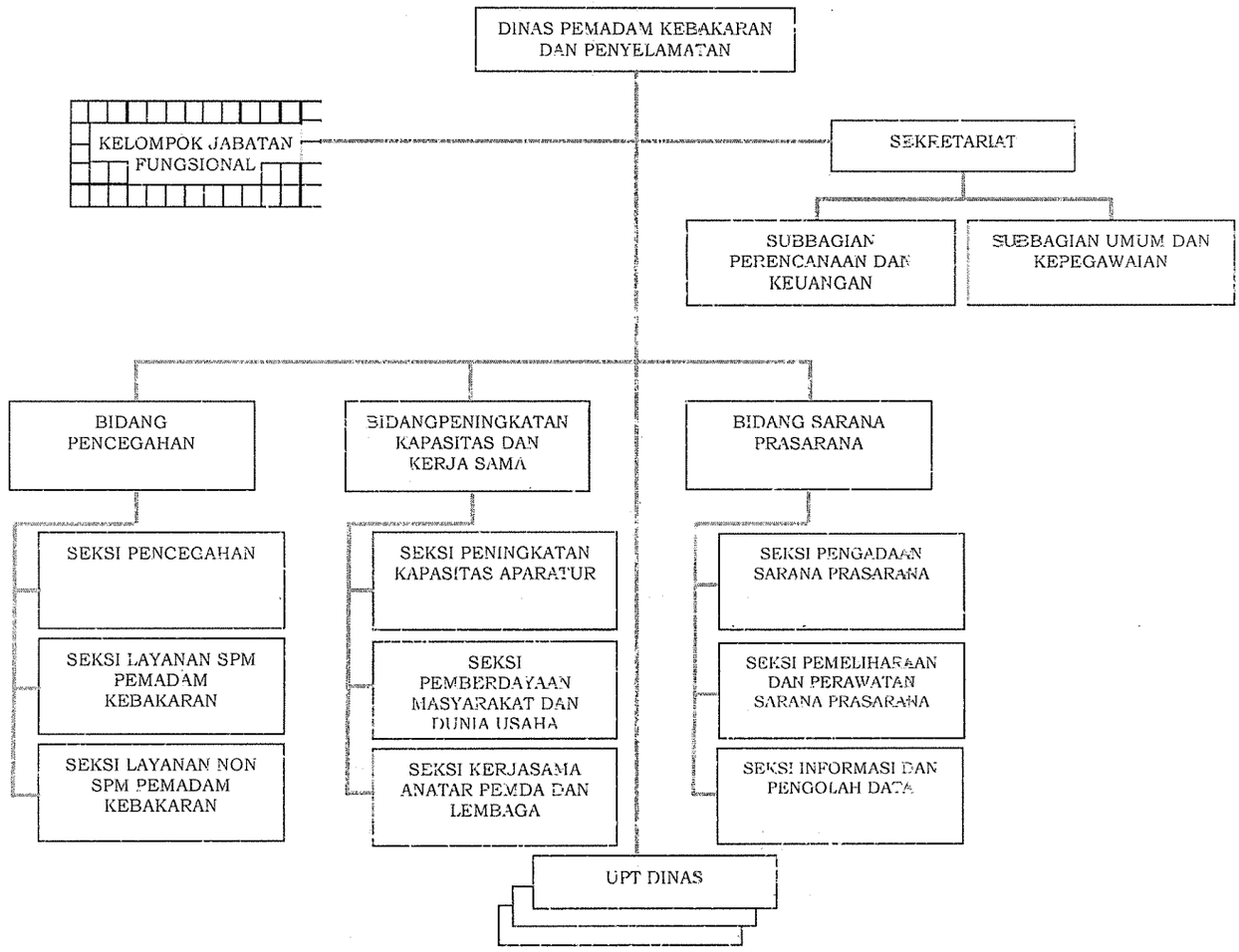
3. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI

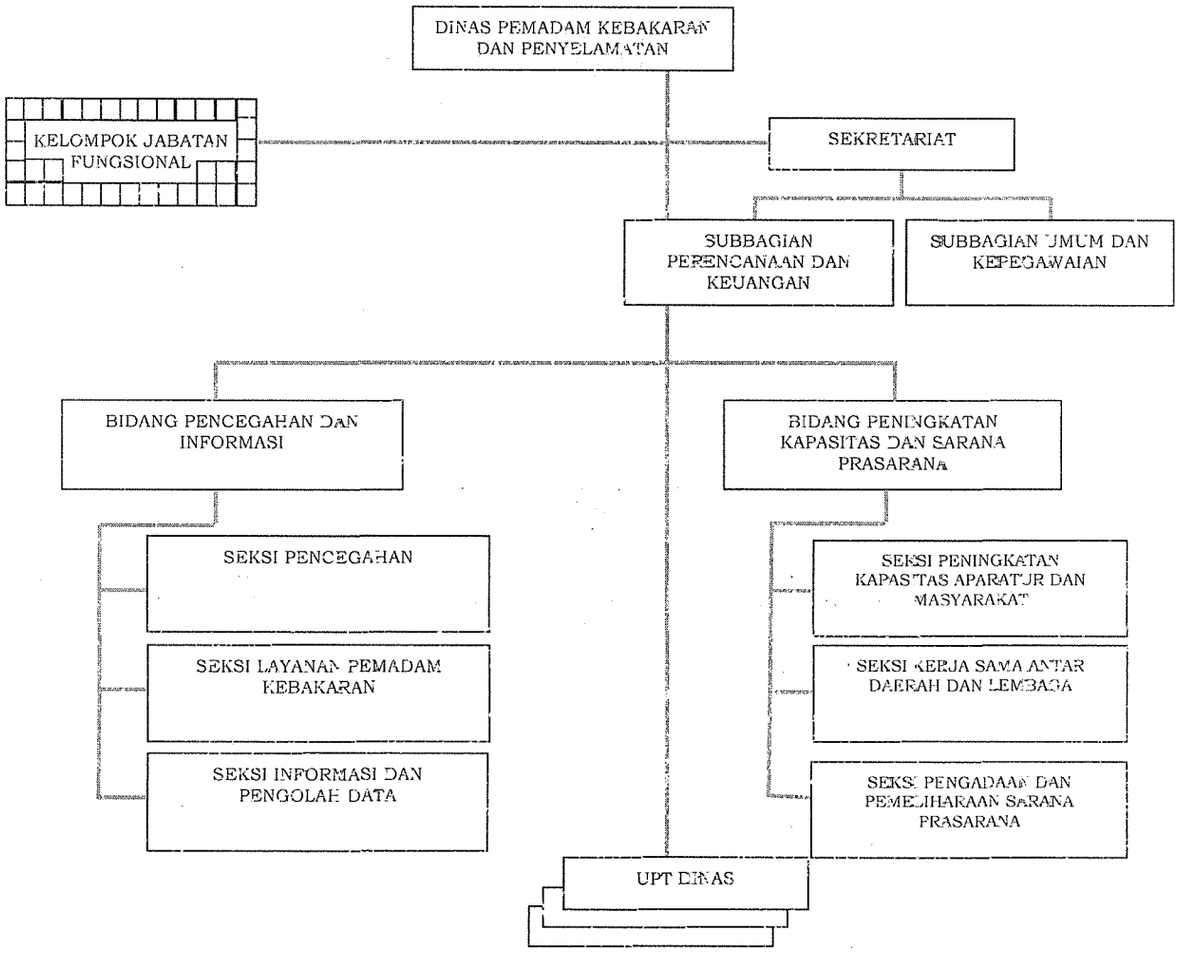
A. Tipe A



B. Tipe B


DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENCEGAHAN
BIDANGPENINGKATAN KAPASITAS DAN KERJA SAMA
BIDANG SARANA PRASARANA
SEKSI PENCEGAHAN
SEKSI LAYANAN SPM PEMADAM KEBAKARAN
SEKSI LAYANAN NON SPM PEMADAM KEBAKARAN
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
SEKSI KERJASAMA ANATAR PEMDA DAN LEMBAGA
SEKSI PENGADAAN SARANA PRASARANA
SEKSI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA PRASARANA
SEKSI INFORMASI DAN PENGOLAH DATA
UPT DINAS

C. Tipe C


DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN INFORMASI
BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN SARANA PRASARANA
SEKSI PENCEGAHAN
SEKSI LAYANAN PEMADAM KEBAKARAN
SEKSI INFORMASI DAN PENGOLAH DATA
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DAN MASYARAKAT
SEKSI KERJA SAMA ANTAR DAERAH DAN LEMBAGA
SEKSI PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA
UPT DINAS

II. PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN/KOTA

A. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Daerah	: Kabupaten/Kota
Tipe Dinas	: A

B. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG
 a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
 1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 2) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 3) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
 4) pembinaan aparatur;
 5) pengelolaan urusan kepegawaian; dan
 6) pengelolaan administrasi jabatan fungsional.
 b. Bidang Pencegahan, menyelenggarakan fungsi:
 1) pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota;
 2) pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 3) pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
 c. Bidang Pemadaman, menyelenggarakan fungsi:
 1) penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan *command center;*

2) penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota; dan
3) penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi.

d. Bidang Penyelamatan, menyelenggarakan fungsi:
1) penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi penyelamatan dan evakuasi, serta penyelenggaraan *command center*;
2) penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran; dan
3) penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya, serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kondisi membahayakan manusia dan/atau darurat non kebakaran.

e. Bidang Sarana Prasarana, menyelenggarakan fungsi:
1) perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
2) perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
3) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBIDANG

a. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan, melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja;

Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b) penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
c) penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
d) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
e) penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

2) Subbagian Keuangan, melaksanakan tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan;

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
b) penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
c) pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
d) penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
e) penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan; dan
f) penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara/daerah, dan administrasi jabatan fungsional.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a) pelaksanaan urusan persuratan;
b) pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d) pelaksanaan pengelolan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
e) penyiapan laporan kinerja pejabat struktural; dan
f) pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional.

b. Bidang Pencegahan, terdiri dari:

1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi, melaksanakan tugas:
 a) melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 b) melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten/kota; dan
 c) melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten/kota
2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, melaksanakan tugas:
 a) melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 b) melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan

c) melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, melaksanakan tugas:

a) melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);

b) melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

c) melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

c. Bidang Pemadaman, terdiri dari:

1) Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Pemadaman, melaksanakan tugas:

a) merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman;

b) menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran; dan

c) menyelenggarakan *command center*, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman.

2) Seksi Pemadaman Kebakaran, melaksanakan tugas:

a) menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, serta pemadaman dan pengendalian

penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten/kota;

b) menyelenggarakan layanan respon cepat *(response time)* penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten/kota; dan

c) menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten/kota.

3) Seksi Investigasi Kebakaran dan penyelamatan, melaksanakan tugas:

a) menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;

b) menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia; dan

c) menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia.

d. Bidang Penyelamatan, terdiri dari:

1) Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan, melaksanakan tugas:

a) merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;

b) menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; dan

c) menyelenggarakan *command center*, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya.

2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran, melaksanakan tugas:
 a) menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota;
 b) menyelenggarakan layanan respon cepat *(response time)* penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota; dan
 c) melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran.
3) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran, melaksanakan tugas:
 a) menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten/kota;
 b) menyelenggarakan layanan respon cepat *(response time)* penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten/kota, dan
 c) melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten/kota.

e. Bidang Sarana Prasarana, terdiri dari:
 1) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:
 a) menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi dan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

b) menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

c) menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.

2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:

a) menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

b) menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas, dan sarana pasarana pemadam kebakaran oleh kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

c) menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.

3) Seksi Informasi dan Pengolah Data, melaksanakan tugas:

a) melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

b) melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan; dan

c) melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Daerah	: Kabupaten/Kota
Tipe Dinas	: B

D. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG
 a. Sekretariat dan kelompok bidang terdiri dari:
 1) Sekretariat, dengan fungsi berlaku mutatis mutandis dengan Sekretariat pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Tipe A;
 2) Bidang Pencegahan, dengan fungsi berlaku mutatis mutandis dengan Bidang Pencegahan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten/Kota Tipe A; dan
 3) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, menyelenggarakan fungsi:
 a) penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan, serta penyelenggaraan *command center;*
 b) penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, serta penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia/operasi darurat non kebakaran; dan

c) penyelenggaraan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia, serta verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia.

4) Bidang Sarana Prasarana, dengan fungsi berlaku mutatis mutandis dengan Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten/Kota Tipe A.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBIDANG

a. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan; dan

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten/Kota Tipe A.

b. Bidang Pencegahan, terdiri dari:

1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;

2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha,

Dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan seksi Bidang Pencegahan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Tipe A

c. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri dari:

1) Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi, melaksanakan tugas:

a) merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;

b) menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran; dan

c) menyelenggarakan *command center,* koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran.

2) Seksi Pemadaman dan Investigasi, melaksanakan tugas:

a) menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten/kota;

b) menyelenggarakan layanan respon cepat *(response time)* penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten/kota; dan

c) menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, dan menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindaklanjut berdasarkan hasil pengujian penyebab kejadian kebakaran, operasi darurat non kebakaran dan kondisi membahayakan manusia.

3) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, melaksanakan tugas:

a) menyelenggarakan layanan respon cepat *(response time)* operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota,

b) menyelenggarakan layanan respon cepat *(response time)* operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten/kota; dan

c) melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten/kota.

d. Bidang Sarana Prasarana, terdiri dari:
 1) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
 2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana. dan
 3) Seksi Informasi dan Pengolah Data,

 Dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan seksi Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Tipe A.

3. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Daerah	: Kabupaten/Kota
Tipe Dinas	: C

F. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG
 a. Sekretrariat dan Kelompok Bidang terdiri dari:
 1) Sekretariat, dengan fungsi berlaku mutatis mutandis dengan Sekretariat pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten/kota Tipe A;
 2) Bidang Pencegahan, dengan fungsi berlaku mutatis mutandis dengan Bidang Pencegahan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten/Kota Tipe A; dan
 3) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, menyelenggarakan fungsi:
 a) penyelenggaraan layanan respon cepat *(response time)*, pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota;
 b) penyelenggaraan layanan respon cepat *(response time)*, pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi

membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran; dan

c) penilaian, pemetaan, standardisasi, Pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBIDANG

a. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian,

Dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan subbagian pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten/Kota Tipe B.

b. Bidang Pencegahan, terdiri dari:

1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;

2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha,

Dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan seksi pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten/Kota Tipe A.

c. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri dari:

1) Seksi Pemadaman Kebakaran, dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota Tipe A;

2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, dengan tugas berlaku mutatis mutandis dengan seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota Tipe B; dan

3) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data, menyelenggarakan tugas:

a) menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan

penyelamatan, dan alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;

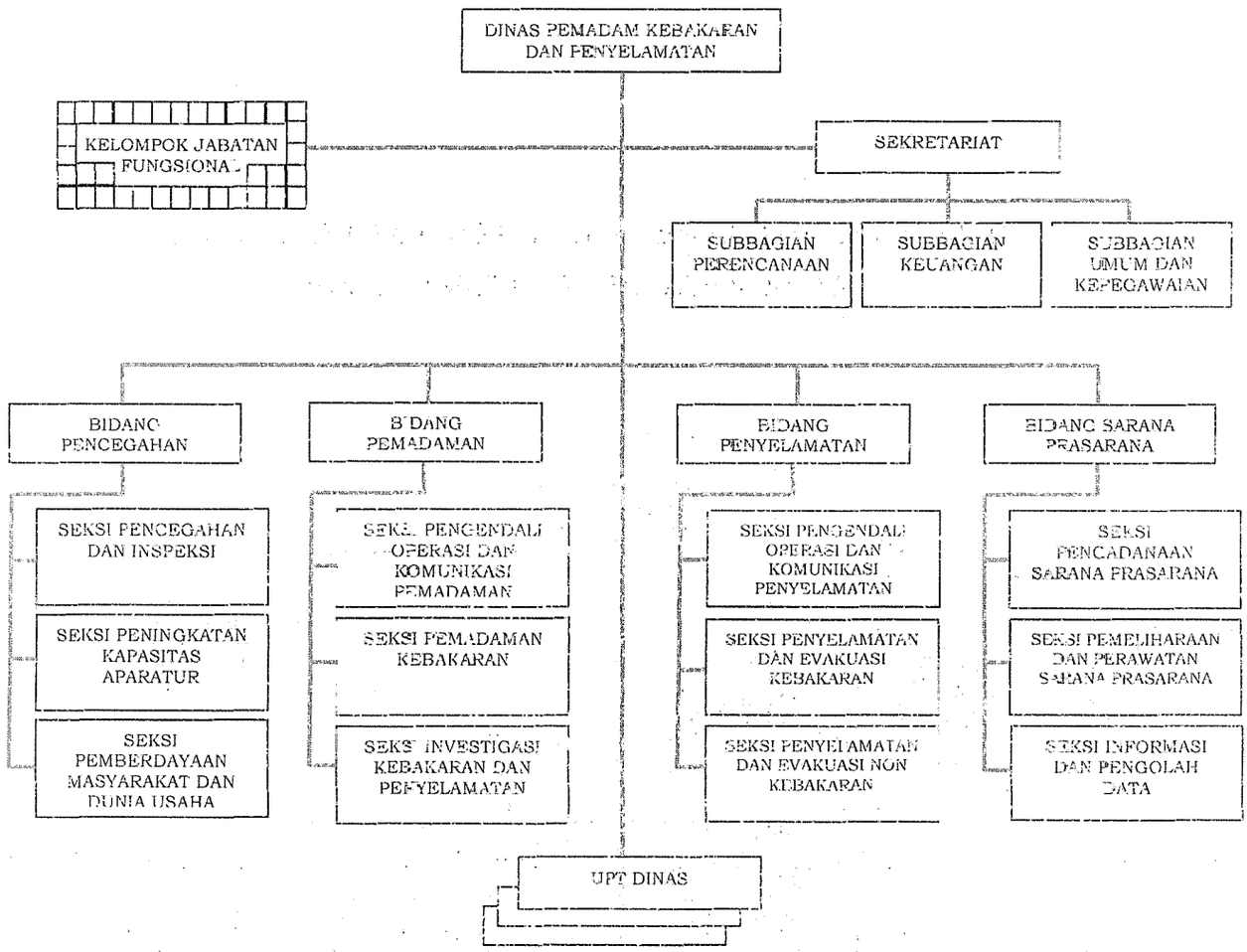
b) menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

c) menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.

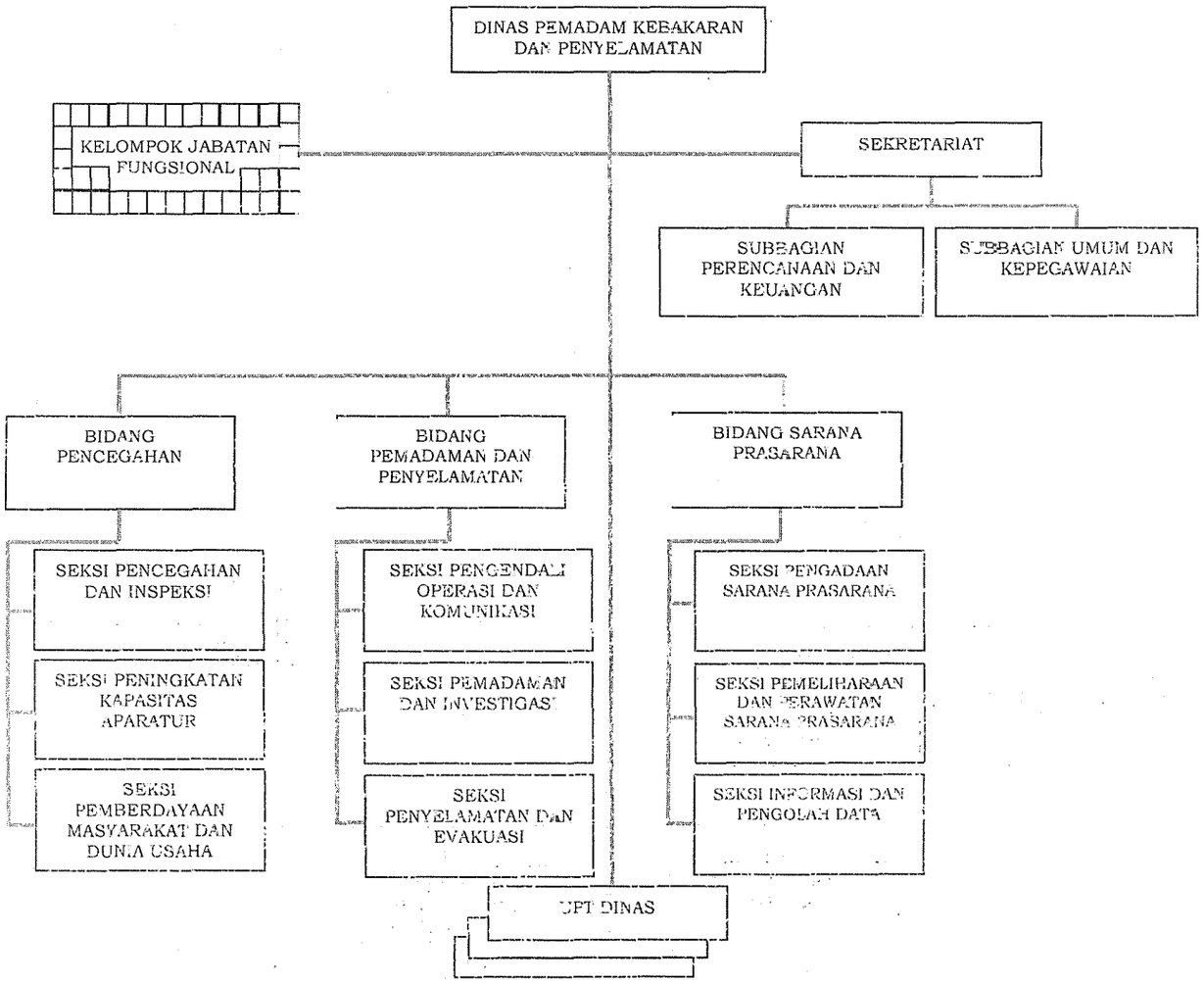
3. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN/KOTA

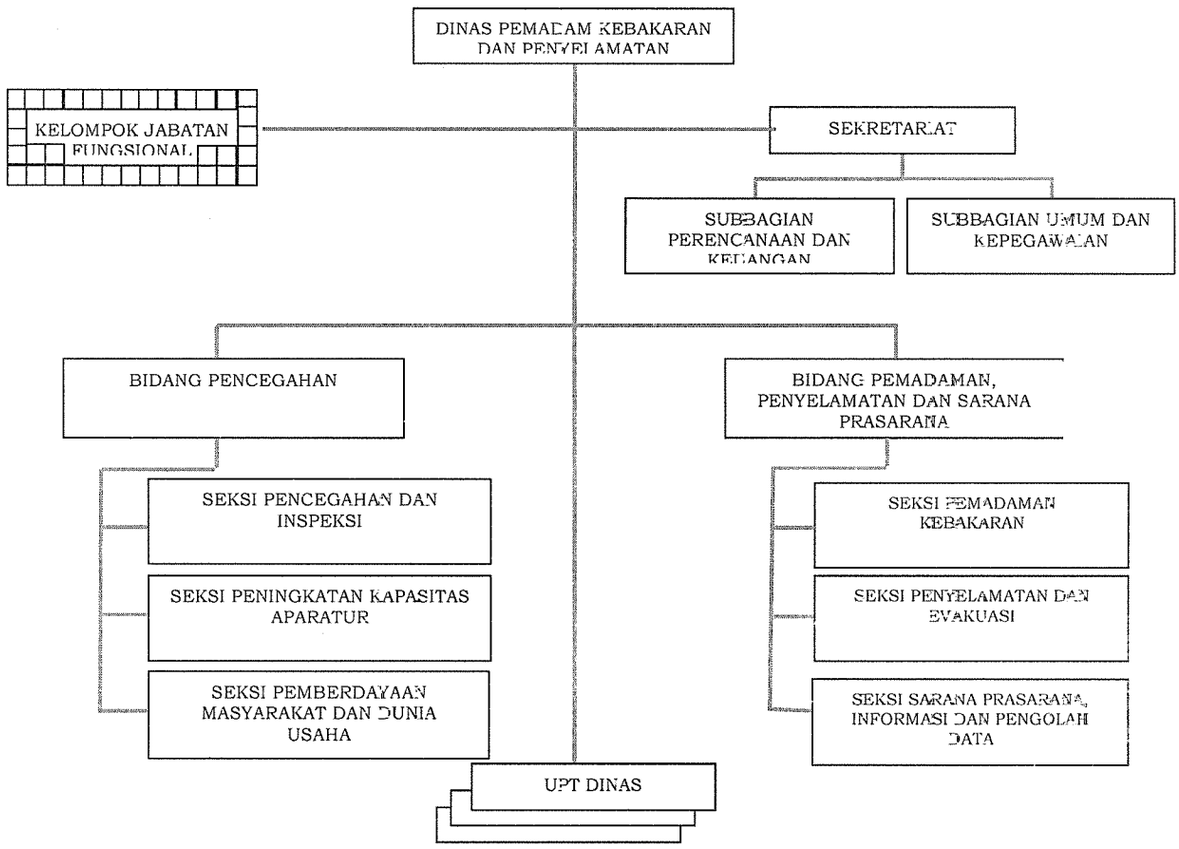
A. Tipe A



B. Tipe B


DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENCEGAHAN
BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN
BIDANG SARANA PRASARANA
SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
SEKSI PENGENDALI OPERASI DAN KOMUNIKASI
SEKSI PEMADAMAN DAN INVESTIGASI
SEKSI PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
SEKSI PENGADAAN SARANA PRASARANA
SEKSI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA PRASARANA
SEKSI INFORMASI DAN PENGOLAH DATA
UPT DINAS

C. Tipe C



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001